



**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN HAK  
NAFKAH ISTRI DAN ANAK PADA PUTUSAN VERZET PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MALANG**

**(Studi perkara No.2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg)**



Oleh:

Shafira Noraini Abduh

21801012107

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022

### Abstrak

Abduh, Shafira Noraini. 2022. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Hak Nafkah Istri dan Anak pada Putusan Verzet Pengadilan Agama Kabupaten Malang (studi perkara no.2558/pdt.plw/2021/pa.kab.mlg). Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Humaidi, M.Hi.

**Kata Kunci :** Pertimbangan, Hakim, Nafkah, Verzet

Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum bagi pihak tergugat yang merasa tidak puas atas putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Upaya hukum ini dilakukan karena dalam persidangan pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah di panggil secara patut oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini, kepentingan pihak tergugat juga harus dilindungi dan diperhatikan dalam proses hukum acara sesuai dengan asas “*audi et alteram partem*” yaitu mendengarkan argumentasi kedua belah pihak. Masalah verzet ini diatur dalam pasal 125 dan 129 HIR. Dalam putusan perkara Nomor : No.2558/Pdt.Plw/2021/Pa.Kab.Mlg Termohon yang diputus secara verstek tidak puas atau tidak terima dengan adanya putusan tersebut karena putusan tersebut merugikan termohon, padahal termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dalam putusan tersebut ditemukan bahwa surat panggilan atau relaas tidak sampai kepada termohon.

Dilatar belakang dari permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah, yakni bagaimana proses pemeriksaan verzet dalam putusan No.2558/Pdt.Plw/2021/Pa.Kab.Mlg serta atas dasar apa hakim mengabulkan gugatan perlawanan tersebut.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka penulis menggunakan Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka, peneliti untuk mendapatkan datanya melakukan wawancara dan dokumentasi.

Dalam putusan verstek hanya didapati gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon tanpa adanya tanggapan dari tergugat atau termohon Maka melalui *verzet* lah, tergugat dianggap memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut yang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, *verzet* bukanlah gugatan atau perkara baru, namun merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan itu keliru dan tidak benar. Ketentuan bahwa terhadap putusan *verstek* tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses pemeriksaan perkara verzet dalam putusan Nomor 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg dilaksanakan karena adanya cacat dalam putusan verstek yaitu surat panggilan tidak tersampaikan, kemudian Majelis Hakim dengan pertimbangannya dalam mengabulkan hak nafkah anak dan istri dalam putusan tersebut didasari oleh keadaan pelawan dan terlawan di dukung dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

#### abstract

Resistance or verzet is a legal remedy for the defendant who is dissatisfied with the verstek decision handed down by the panel of judges. This legal effort was carried out because in the trial the defendant never attended the trial even though he had been properly summoned by the court. In this case, the interests of the defendant must also be protected and considered in the procedural law process in accordance with the "audi et alteram partem" principle, namely listening to the arguments of both parties. This verzet issue is regulated in articles 125 and 129 HIR. In the decision of the case Number: No.2558/Pdt.Plw/2021/Pa.Kab.Mlg the Respondent who was decided verstek was not satisfied or did not accept the decision because the decision was detrimental to the respondent, even though the respondent had been officially and properly summoned, in the decision it was found that the summons or the release did not reach the respondent.

Based on the above problems, the author formulates the problem, namely how the process of examining verzet in the decision No.2558/Pdt.Plw/2021/Pa.Kab.Mlg and on what basis the judge granted the resistance suit.

To achieve the above objectives, the authors use research conducted with qualitative methods, where the data collected in the form of words not numbers, researchers to get the data conducted interviews and documentation.

In the verstek decision, only the claim or application of the plaintiff or applicant was found without any response from the defendant or the respondent. Therefore, through verzet, the defendant is considered to have answered the plaintiff's claim which is an integral part of the original lawsuit. Therefore, verzet is not a new lawsuit or case, but is a rebuttal aimed at the untruth of the argument of the lawsuit on the grounds that the verstek decision handed down is wrong and incorrect. The provision that the Verstek decision may not be examined and decided as a new case is based on the Supreme Court's Decision No. 307 K/Sip/1975.

The results obtained from this study are the process of examining the Verzet case in the decision Number 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg was carried out because of a defect in the Verzet decision, namely the summons was not delivered, then the Panel of Judges with their consideration in granting the right to subsistence the child and wife in the decision are based on the circumstances of the opponent and the opponent supported by the applicable laws and regulations.



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat kita ketahui karena negara Indonesia berlandaskan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Di Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengatur tata tertib dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku orang perseorangan maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian akan terjaminlah hak-hak serta kewajiban yang ada pada masyarakat.

Seseorang yang merasa haknya dilanggar tidak diperkenankan bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.



Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. *Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.*

Perceraian dalam Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini misalnya bila telah memiliki anak terhadap anaknya ditelantarkan merupakan masalah baru yang timbul pasca perceraian mayoritas anak-anak yang orang tuanya telah bercerai hak dan kewajiban anak sering kali tidak dapat terpenuhi.

Dalam masyarakat kita, perceraian masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Karena proses beracara yang mendukungnya

mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua pihak yang berperkara, hal lain sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Atas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR 124 R.Bg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI No: 1 tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian

maasyarakat adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir kehadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau

tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak

Pengadilan yang menangani menyelesaikannya. Namun, sering kali ketidak hadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidak hadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek. Maksud utama system verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

a. Ada beberapa syarat tentang putusan verstek, diantaranya:

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.

- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat mohon keputusan. Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum menegakkan keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim itu setelah mengetahui hak-hak seorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau Hukum Syara' (Al-Quran)

Memang acara verstek ini sangatlah merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 152 R.Bg).

Akan tetapi jika salah satu pihak masih berkeinginan membina rumah tangga, maka dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut dengan cara pihak datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya dengan nomor yang sama. Hal ini disebut dengan verzet (perlawanan).

Verzet (Perlawanan) merupakan perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama

(Pengadilan Agama), yang diajukan oleh tergugat yang diputus verstek tersebut, dalam waktu tertentu yang diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus itu juga. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding.

Dasar hukum verzet adalah pasal 129 HIR/153 Rbg, yang memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat yang dihukum verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Dengan ketentuan, kedua perkara (verstek dan verzet) tersebut dijadikan satu yang diberi satu nomor sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek, dan hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan.

Apabila verzet sudah didaftarkan di Pengadilan Agama maka majelis hakim akan memeriksa ulang perkara tersebut dengan terlebih memanggil para pihak dengan perkara verzet dimana istri sebagai pelawan verzet sedangkan suami sebagai terlawan verzet telah dipanggil secara sah dan patut.

Pengadilan Agama kabupaten Malang, yaitu tentang kasus Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Hak Nafkah Istri Pada Putusan Verzet Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Perkara No.2558/Pdt.Plw/2021/Pa.Kab.Mlg). Termohon yang diputus secara

verstek tidak puas atau tidak terima dengan adanya putusan tersebut. Padahal termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan. Tetapi, pihak termohon tidak pernah hadir dan perwakilan dari pihak termohon pun tidak hadir. Sehingga setelah tiga kali proses pemanggilan ke persidangan dan pihak termohon tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas maka majelis hakim memutuskan perkara ini dengan putusan *verstek*.

Setelah salinan dari putusan diserahkan kepada pihak termohon, ternyata dari pihak tergugat tidak menerima adanya putusan tersebut. Sehingga dari pihak tergugat mengajukan *verzet* (perlawanan) atas putusan *verstek* tersebut ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor perkara yang sama. Maka dari hal ini penulis menganggap kasus tersebut menarik untuk dijadikan penelitian karena isi dari tuntutan *verstek* yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pihak termohon mengajukan perlawanan (*verzet*) untuk mendapatkan hak-hak apa saja yang seharusnya di dapatkan oleh pihak termohon.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan verzet pada perkara Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan hak nafkah anak dan istri dalam perlawanan (verzet) pada perkara Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

### C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami proses pemeriksaan verzet pada perkara Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan hak nafkah anak dan istri dalam perlawanan (verzet) pada perkara Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### D. Manfaat Penelitian

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis ini mungkin bukanlah sepenuhnya masalah baru, atau bisa dikatakan masalah lama yang sering muncul dalam keunikan yang baru. Diantara manfaatnya diadakan penelitian ini adalah :

- a) Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dan bantuan dalam menggali lebih dalam terkait materi hukum keluarga islam khususnya program studi Hukum Keluarga Islam yang terdapat di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

2) Bagi Masyarakat

Khususnya suami istri bahwa menjaga kerukunan dan kedamaian rumah tangga menjadi tanggungjawab keduanya.

3) Bagi Pengadilan

Penegak Hukum untuk memberikan keadilan dalam pemberian nafkah

b) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seseorang ketika melakukan penelitian yang relevan, dan sebagai ilmu pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi istri yang di cerai secara verstek, dan hak apa saja yang seharusnya di dapatkan pasca perceraian.

### E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan adalah Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

1. Hakim adalah adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.
2. Nafkah berasal dari kata nafaqa dan berimbunan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu.
3. Istri merupakan seorang pendamping suami, sebagai pendorong seorang suami dan kelak istri memiliki tugas tambahan ketika sudah menjadi ibu yaitu sebagai pemberi pendidikan pertama kepada anak-anaknya dan menjadi teladan pada anaknya. Menurut Ulfiah (2016), peran istri dalam keluarga adalah pendamping suami, pengendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama

bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

4. *Verzet* artinya tergugat melawan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dengan putusan perceraian dimana tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan perkara verzet dalam putusan Nomor 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg : Perlawanan (verzet) diajukan pada tanggal 10 Juni 2021 oleh pihak lawan melalui kuasanya atas nama M. Aziz Arifin, S.H.,M.H dkk. Kepada Pengadila Agama Kabupaten Malang. Alat bukti dari pelawan berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pelawan No : 3507-LU-22-52018-0002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terlawan No.3507240305180031, Fotokopi Buku Tabungan BRI cabang Rampal atas nama Pelawan. Dalam proses persidangan dilakukan replik dan duplik secara tertulis oleh Pelawan dan Terlawan. Setelah tahap pembuktian maka sampai pada kesimpulan Majelis Hakim yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya *hadhonah* sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Hak nafkah istri yang diperoleh yaitu Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan hak nafkah istri dan anak dalam putusan perkara Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg adalah Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam

Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa; Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang mut'ah untuk menghibur dan mengobati kesedihan hati Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat; Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam “jika perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama dalam masa iddah”

B. Saran

1. Pentingnya suami-istri menyadari bahwa perceraian adalah hal yang sangat di benci Allah SWT. Sebelum melakukan pernikahan hendaknya menyadari akan kemampuan dan kesediaan dalam menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
2. Pentingnya suami-istri mengetahui dampak dari perceraian tidak hanya merugikan dua belah pihak akan tetapi jua merugikan anak dan keluarga.



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h. 28.
- Syarifuddin, Profesor. D.R. Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Fauzan, H. M., & SH, M. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*.
- Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rine Cipta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 *tentang putusnya perkawinan*.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Gani Abdullah, Abdul, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta:Intermasa, 1991.
- Koemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, cet. Ke- 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Soesilo, *RBG/HIR dengan Penjelasan*, Bogor ; Politeia, 1985
- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Edisi Revisi, 1997



Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, 1990.

Arto, H Mukti, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3019.

Ibrahim AR., dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017.

